

Jalan Layang di Atas Sungai Mahakam



Sumber gambar: Kaltim Post Jumat, 04/04/2025

SAMARINDA – Tinjauan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji di Sungai Mahakam pada 14 Maret 2025 melahirkan sebuah gagasan membangun jalan di atas Sungai Mahakam. Dari Jembatan I di Selili menuju Jembatan Mahkota 2 atau Jembatan Achmad Amins.

“Rencananya seperti *coastal road*. Jalan raya di atas permukaan sungai,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kamis (3/4).

Ketika menelusuri Sungai Mahakam medio Maret itu, jaraknya berkisar tiga kilometer dalam pengembangan akses kawasan di tepi air itu. “Bisa jadi *bypass* menuju (Jembatan) Mahkota II dari Jembatan I Selili,” lanjutnya.

Wacana ini menjadi pintasan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di Jalan Oto Iskandar Dinata atau Gunung Manggah yang ingin ke Tol Balikpapan-Samarinda lewat Jembatan Mahkota 2. Alternatif selain Terowongan Samarinda yang tengah digarap Pemkot untuk mengurai kemacetan di kawasan itu.

Namun, ritme birokrasi bukan jalan lurus yang tanpa hambatan. Ada alur yang perlu diikuti agar gagasan Gubernur Rudy itu bisa diwujudkan. Studi kelayakan atau *feasibility study* (FS) harus disusun dulu. Memastikan kelayakan teknis dan hukum, serta identifikasi risiko jika proyek itu dibangun.

Pun demikian, dengan kajian dampak lingkungan juga perlu ditempuh. Beserta penyusunan *detail engineering design* (DED) yang berisi kerja rinci struktur konstruksi jika nantinya FS menyatakan proyek itu memungkinkan untuk dibangun di sana.

FS, lanjut Nanda, begitu dia disapa, akan diajukan dalam Perubahan Anggaran 2025. Langkah Pemprov masih sangat awal. Jika semua dapat berjalan lancar, paling cepat pembangunan baru bisa dimulai 2027 mendatang. “Kalau FS dan DED sudah ada, baru konsolidasi lahan dan dampak lingkungannya. Kalau lancar, paling cepat 2027 dimulai,” katanya mengakhiri. **(dwi)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Jalan Layang di Atas Sungai Mahakam, 04/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Gubernur Rudy Mas'ud Gagas Jalan Layang di Atas Sungai Mahakam, Alternatif Baru Menuju Jembatan Mahkota 2, 04/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa sebagai jalur lalu lintas, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
 - a. jembatan;
 - b. lintas atas;
 - c. lintas bawah;
 - d. terowongan; dan
 - e. jalan layang.
2. Dalam Pasal 19 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan bangunan jalan yang melintas di atas permukaan tanah.
 - (2) Jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis jalan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu jalan; dan
 - b. dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.